

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 1621/Kep.Dikti/IJLN/2007

tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : 1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional;
2. bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri perlu ditetapkan melalui Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 178/U/2001;
c. Nomor 079/P/2005
5. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, Nomor 14/DIKTI/Kep/2007.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal **7 Desember 2007**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Jenis ijazah : **MASTER OF ARTS**
Bidang ilmu : **LANGUAGE AND CULTURE EDUCATION**
Tanggal ijazah : **30 SEPTEMBER 2007**
Perguruan tinggi : **HIROSHIMA UNIVERSITY**
Asal negara : **JAPAN**
Dinilai setara dengan : **MAGISTER (S-2)**
Atas nama : **ARI PURNAWAN**
Tempat dan tanggal lahir : **KULON PROGO, 23 JANUARI 1971**
- Kedua** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**
Pada Tanggal : **11 Desember 2007**

An. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Akademik



Tresna
Dr. Tresna Dermawan Kunaefi
NIP. 130 702 336